



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 34 TAHUN 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PELATIHAN KETERAMPILAN TRANSMIGRAN PROVINSI SUMATERA SELATAN PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Keterampilan Transmigran Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Keterampilan Transmigran Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Sumatera Selatan dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 3. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Serie D);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Keterampilan Transmigran Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 28 Serie D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PELATIHAN KETERAMPILAN TRANSMIGRAN PROVINSI SUMATERA SELATAN PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Dinas Transmigrasi dan Kependudukan adalah Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Sumatera Selatan.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Keterampilan Transmigran Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Keterampilan Transmigran Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan bagi para transmigran dan atau calon transmigran, serta masyarakat sekitar unit pemukiman transmigran.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;

- b. penyiapan pelaksanaan pelatihan masyarakat unit pemukiman transmigrasi dan sekitarnya, serta laporan hasil pelatihan;
- c. pemberian motivasi dan perencanaan pengembangan pelatihan terhadap transmigran dan masyarakat di sekitar pemukiman, disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan;
- d. pelaksanaan bimbingan dan pelatihan.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan umum serta perencanaan dan pelaporan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Keputusan ini, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan;
- d. pelaksanaan pembukuan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja rutin/pembangunan;
- e. pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- f. pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- g. penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Bagian Ketiga
Seksi Perencanaan dan Evaluasi
Pasal 6

Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan program, mengevaluasi, memantau dan membina hasil keterampilan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Keputusan ini, Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pendaftaran teknologi;
- b. perencanaan kerja sama dengan pengusaha;
- c. perencanaan studi kelayakan sistem keterampilan;
- d. penyusunan bahan rancangan program keterampilan.

Bagian Keempat
Seksi Penyiapan Penyelenggaraan Pelatihan
Pasal 8

Seksi Penyiapan Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pelatihan masyarakat unit pemukiman transmigrasi dan sekitarnya serta laporan hasil pelatihan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Keputusan ini, Seksi Penyiapan Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai fungsi :

- penyiapan pelaksanaan urusan pelatihan;

Bagian Kelima
Seksi Motivasi dan Pengembangan
Program Pelatihan
Pasal 10

Seksi Motivasi dan Pengembangan Program Pelatihan mempunyai tugas memberikan motivasi dan merencanakan pengembangan pelatihan terhadap para transmigran dan masyarakat sekitar pemukiman.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Keputusan ini, Seksi Motivasi dan Pengembangan Program Pelatihan mempunyai fungsi :

- a. pemberian motivasi dalam pelaksanaan pelatihan;
- b. pengembangan program pelatihan berdasarkan hasil evaluasi disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan.

Bagian Keenam
Seksi Bimbingan Penilaian Pasca Pelatihan
Pasal 12

Seksi Bimbingan Penilaian Pasca Pelatihan mempunyai tugas melakukan bimbingan dan penilaian pasca pelatihan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Keputusan ini, Seksi Bimbingan Penilaian Pasca Pelatihan mempunyai fungsi :

- a. pemberian bimbingan dan petunjuk atas pelaksanaan pelatihan di tingkat lapangan;
- b. pelaksanaan penilaian terhadap kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 November 2004
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 4 November 2004

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

SOFYAN REBUIN

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 16 SERIE D**